



Yth.

1. Wakil Dekan, Direktur Pusilkom
 2. Para Ketua Program Studi
 3. Para Manajer
 4. Sivitas Akademika (dosen dan mahasiswa)
 5. Tenaga Kependidikan
- Di Lingkungan FASILKOM UI

SURAT EDARAN

Nomor: SE-10/UN2.F11.D/OTL.00/2023


TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA (FASILKOM-UI).

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1305/SK/R/UI/2011 Tentang Kebijakan pengolahan sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kampus Universitas Indonesia, maka dipandang penting dan mendesak untuk mengimplementasikan di lingkungan FASILKOM-UI, hal-hal sebagai berikut.



1. Terwujudnya pengelolaan sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan Kampus Universitas Indonesia;
2. Mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang terkait dengan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan Universitas Indonesia;
3. Mendorong pembentukan sistem pengelolaan sanitasi sampah yang higienis, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta prasarananya di lingkungan Universitas Indonesia;
4. Mendorong pembentukan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Indonesia;
5. Mendorong upaya-upaya pendaurulangan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
6. Melakukan sosialisasi kebersihan di lingkungan Universitas Indonesia

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Depok, 7 September 2023

Dekan,


Dr. Ir. Petrus Mursanto, M.Sc. 
NIP 196706252000031002